



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN DIREKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan produk hukum yang baik harus didukung dengan tata cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua unit kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka penyelarasan dan harmonisasi penyusunan produk hukum serta meningkatkan kualitas produk hukum di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu menetapkan pedoman bagi semua unit kerja mengenai tata cara penyusunan produk hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - 6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017-2022;

aq f 1.6 kp

7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/ DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/ DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/ DIREKSI-TVRI/2011, tentang Perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTRDIREKSI/ TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/ DIREKSI-TVRI/2014, tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/ DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LPP TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Produk hukum adalah peraturan perundang-undangan, aturan kebijakan dan penetapan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyiaran publik.
3. Peraturan Dewan Direksi adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Direksi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Keputusan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Direktur Utama, Para Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Pendidikan dan Latihan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
5. Surat Edaran adalah kebijakan Direktur Utama dan/atau Para Direktur yang berisi pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis.



6. Instruksi adalah petunjuk atau arahan yang diterbitkan dalam rangka mengatur pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan LPP TVRI kepada seluruh pejabat dan pegawai di LPP TVRI.
7. Surat perintah adalah perintah atau penugasan yang diterbitkan oleh Direktur Utama, Para Direktur atau Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan kepada seseorang dan/atau beberapa orang pejabat dalam melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu di LPP TVRI.
8. Pengusul adalah unit kerja yang mengusulkan dan melakukan penyusunan produk hukum.
9. Lembar kendali produk adalah lembar bukti persetujuan unit organisasi/atau unit kerja terhadap konsep produk hukum.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Peraturan Dewan Direksi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada unit kerja mengenai tata cara penyusunan produk hukum, untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan teknik penyusunan yang pasti, baku dan standar di LPP TVRI serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan produk hukum.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup meliputi :

- a. Jenis, kerangka dan materi muatan;
- b. Perencanaan produk hukum;
- c. Pembentukan produk hukum
- d. Kewenangan penetapan; dan

BAB III JENIS, KERANGKA DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM

Bagian Pertama Jenis Produk Hukum

Pasal 4

Jenis produk hukum di lingkungan LPP TVRI terdiri atas :

- a. Peraturan Dewan Direksi;
- b. Keputusan;
- c. Surat Edaran;
- d. Instruksi; dan
- e. Surat Perintah.

**Bagian Kedua
Kerangka Produk Hukum**

Pasal 5

- (1) Kerangka produk hukum terdiri atas :
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang tubuh;
 - d. Penutup; dan
 - e. Lampiran (jika diperlukan).
- (2) Produk hukum yang materinya banyak dan kompleks dapat dilengkapi dengan lampiran.
- (3) Lampiran dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk hukum.

**Bagian Ketiga
Materi Muatan Produk Hukum**

**Paragraf Pertama
Peraturan**

Pasal 6

- (1) Dasar pembentukan dan materi Peraturan Dewan Direksi :
 - a. pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengikat LPP TVRI; atau
 - b. dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Direksi dalam rangka penyelenggaraan penyiaran sebagai pedoman di LPP TVRI.
- (2) Materi muatan secara khusus merupakan penyatuan beberapa substansi pokok, yaitu :
 - a. Norma, yaitu pedoman atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan penyiaran;
 - b. Standar, yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan penyiaran;
 - c. Prosedur, yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan penyiaran; atau
 - d. Kriteria, yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan penyiaran serta memuat pengaturan rinci yang bersifat teknis dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Paragraf Kedua
Keputusan**

Pasal 7

Materi muatan Keputusan :

1. Penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja dari suatu kebijakan berisi :
 - a. Pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja;
 - b. Pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat dibawahnya;
 - c. Penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu;
 - d. Pemberian tanda penghargaan kepada instansi/pegawai/perorangan; atau
 - e. Penugasan untuk melaksanakan kegiatan atau tugas tertentu.
2. Penetapan terhadap obyek fisik di LPP TVRI yang harus mendapat perhatian khusus dari segi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan yang mencakup kepentingan nasional.

an f ab

**Paragraf Ketiga
Surat Edaran**

Pasal 8

Materi muatan Surat Edaran :

- a. Pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- b. Kebijakan yang bersifat teknis; dan/atau
- c. Pemberlakuan aturan kebijakan berupa standar.

**Paragraf Keempat
Instruksi**

Pasal 9

Materi muatan Instruksi :

Berisi petunjuk atau arahan yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan kepada pejabat dan pegawai di LPP TVRI.

**Paragraf Kelima
Surat Perintah**

Pasal 10

Materi muatan Surat Perintah :

Berisi perintah yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas/atau pelaksanaan kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai di LPP TVRI dalam jangka waktu tertentu.

**BAB IV
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PRODUK HUKUM**

**Bagian Pertama
Perubahan Produk Hukum**

Pasal 11

- (1) Perubahan produk hukum yang berupa peraturan Dewan Direksi dapat dilakukan terhadap :
 - a. Bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran, dan/atau
 - b. Kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- (2) Perubahan produk hukum diubah dengan cakupan materi kurang dari 50% (lima puluh persen), dilakukan dengan :
 - a. Menyisipkan atau menambah materi muatan; dan/atau
 - b. Menghapus atau mengganti sebagian materi muatan.
- (3) Produk hukum dapat dicabut dan disusun kembali dengan produk hukum yang baru apabila perubahan yang dilakukan mengakibatkan :
 - a. Sistematika berubah;
 - b. Materi muatan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. Materi pokoknya berubah.

aq f abf

**Bagian Kedua
Pencabutan Produk Hukum**

Pasal 12

- (1) Pencabutan Produk Hukum dilakukan terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bertentangan dengan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Pencabutan Produk Hukum hanya dapat dicabut oleh produk hukum yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB V
PERENCANAAN PRODUK HUKUM**

Pasal 13

Perencanaan penyusunan produk hukum pada masing-masing unit kerja dilakukan dalam program penyusunan produk hukum.

Pasal 14

Perencanaan penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikoordinasikan oleh bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum berdasarkan usulan dari unit kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 14 memuat daftar judul dan dasar hukum Rancangan produk hukum berasal dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Rancangan produk hukum berasal dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Unit kerja dapat mengajukan rancangan produk hukum di luar program penyusunan produk hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau berdasarkan kebutuhan unit kerja pengusul.

**BAB VI
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM**

**Bagian Pertama
Penyusunan Produk Hukum**

Pasal 18

- (1) Penyusunan produk hukum dilakukan oleh unit kerja pengusul berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum.
- (2) Hasil penyusunan produk hukum berupa rancangan produk hukum.
- (3) Rancangan produk hukum yang disusun oleh unit kerja pengusul sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan LPP TVRI.

qr f Q.6 fm

**Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum**

Pasal 19

- (1) Rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dibahas oleh Pengusul bersama bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum, dan unit kerja terkait untuk memperoleh masukan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konsultasi publik, harmonisasi, pembulatan, dan/atau pemantapan substansi materi muatan produk hukum.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengundang Kementerian/Lembaga dan pihak terkait lainnya.

**Bagian Ketiga
Persetujuan Lembar Kendali Produk Hukum**

Pasal 20

- (1) Rancangan produk hukum yang sudah disepakati dalam pembahasan dibuat dalam bentuk Lembar Kendali Produk Hukum sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Lembar kendali produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengusul untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Lembar kendali produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Rancangan produk hukum yang sudah disepakati dalam pembahasan;
 - b. Paraf Persetujuan Pengusul, bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum yang bertugas menyusun dan memeriksa produk hukum;
 - c. Paraf Persetujuan Para Direktur dan/atau Kepala Pusat-Pusat dan Unit Kerja lainnya sesuai dengan Jenis Produk Hukum yang sedang dibuat; dan
- (4) Setiap paraf persetujuan diberikan pada masing-masing halaman dan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak memberikan paraf maka harus memberikan pertimbangan tertulis terkait substansi yang tidak disetujui kepada unit kerja pengusul untuk dilakukan pembahasan produk hukum kembali.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pembahasan kembali, pimpinan unit kerja tetap tidak memberikan paraf maka Lembar Kendali akan dimintakan paraf persetujuan Direktur Utama/Para Direktur/Kepala Satuan Pengawasan Intern/Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pusat Pendidikan dan Latihan/Kepala Stasiun Penyiaran yang akan menandatangani produk hukum yang sedang dibuat.

**Bagian Ketiga
Penetapan Produk Hukum**

Pasal 21

- (1) Lembar Kendali Produk Hukum yang sudah mendapatkan paraf persetujuan, selanjutnya dibuat dalam bentuk rancangan produk hukum untuk ditetapkan.
- (2) Penetapan produk hukum dilakukan dengan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu dibubuh paraf oleh pejabat yang diserahi wewenang yang berada satu tingkat dibawah pejabat penandatanganan.

fyp in f qf

- (3) Setelah penandatanganan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2), penetapan produk hukum dilanjutkan dengan penomoran dan pemberian cap dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan produk hukum berupa peraturan Dewan Direksi dibuat paling sedikit sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan penomorannya setelah ditandatangani oleh Direktur Utama.
- (5) Penandatanganan produk hukum berupa Keputusan, Surat Edaran, Instruksi dan Surat Perintah dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap asli dan penomorannya setelah ditandatangani.
- (6) Produk hukum yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dinyatakan final dan tidak dapat diubah tanpa melalui prosedur perubahan dan pencabutan produk hukum.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 22

Penyebarluasan produk hukum dapat dilakukan oleh pengusul, bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum dan/atau unit kerja terkait.

BAB VII
KEWENANGAN PENETAPAN

Pasal 23

- (1) Produk hukum berupa peraturan ditetapkan oleh Direktur Utama LPP TVRI dan tidak dapat didelegasikan penetapannya.
- (2) Produk hukum berupa Keputusan, Surat Edaran, Instruksi dan Surat Perintah selain yang ditetapkan oleh Direktur Utama dapat ditetapkan oleh :
 - a. Para Direktur;
 - b. Kepala Satuan Pengawasan Intern;
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan atau
 - e. Kepala Stasiun Penyiaran.


BAB XI
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 10 Juni 2019

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA 

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2019
TANGGAL : 10 JUNI 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

Konsep dari (Pengusul)	Paraf Pengusul (nama)	Paraf Satker terkait (nama)	Paraf Kabag KK	
Paraf Direktur Umum	Paraf Direktur Program dan Berita	Paraf Direktur Keuangan	Paraf Direktur Teknik	Paraf Direktur Pengembangan dan Usaha

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


f q. HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA b aypp